

Peraturan Toyo Seikan Group tentang Anti-Suap terhadap Pegawai Negeri dsb.

Pasal 1

Tujuan

Peraturan ini menetapkan hal-hal dasar yang ditujukan untuk mematuhi dan mencegah pelanggaran undang-undang anti-suap seperti Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat di Jepang, Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri di Amerika Serikat (FCPA), Undang-Undang Suap Inggris (UKBA), Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat di Cina, Undang-Undang Anti-Korupsi di Thailand, dan undang-undang di negara lainnya, traktat, perjanjian, peraturan, standar, kebijakan, pemberitahuan, dan panduan anti-suap di setiap negara (untuk selanjutnya, secara bersama-sama disebut sebagai “Undang-Undang Anti-Suap dsb.”).

Pasal 2

Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Ini memiliki arti masing-masing sebagai berikut.

1. “Holdings” berarti Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
2. “Perusahaan Grup” berarti perusahaan yang didefinisikan dalam Peraturan Manajemen Bisnis Perusahaan Grup dari Holdings.
3. “Toyo Seikan Group” berarti Holdings dan Perusahaan Grup.
4. “Pegawai Negeri dsb.” berarti pegawai negeri atau orang dengan posisi serupa yang memenuhi butir-butir berikut:
 - (1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah di setiap negara (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Pemerintah Setiap Negara”) beserta pejabat dan pegawainya.
 - (2) Badan milik Pemerintah Setiap Negara di mana kedaulatan dan kekuasaan atasnya dimiliki oleh Pemerintah Setiap Negara (termasuk badan usaha milik negara (publik) dan badan usaha kelola negara (publik), serta perusahaan swasta yang secara substansial kedaulatan dan kekuasaan atasnya dimiliki oleh Pemerintah Setiap Negara) beserta pejabat dan pegawainya.
 - (3) Partai politik di setiap negara beserta pejabat dan pegawainya.
 - (4) Pejabat publik dan kandidat pejabat publik di setiap negara.
 - (5) Lembaga internasional beserta pejabat dan pegawainya.
 - (6) Organisasi beserta pejabat dan pegawainya yang melakukan pekerjaan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Setiap Negara atau lembaga internasional.
 - (7) Kerabat (kerabat sedarah dalam garis keturunan lurus enam derajat, pasangan, kerabat ahlu nikah dari pasangan dalam garis keturunan lurus tiga derajat) dari pejabat dan pegawai (termasuk pejabat publik dan kandidat pejabat publik) yang bekerja pada butir

(1) hingga (6).

5. “Konsultan dsb.” berarti perwakilan, kuasa, konsultan, agen, distributor, kantor akuntan/kantor konsultan pajak/kantor hukum, dan lain-lain yang memberikan saran atau melakukan negosiasi yang terkait dengan pemerolehan izin dan pesanan dari Pemerintah Setiap Negara, lembaga internasional, dll. tempat Pegawai Negeri dsb. bekerja, dan yang terkait dengan transaksi dsb. dengan badan usaha milik negara atau badan usaha yang dikelola negara.

Pasal 3

Lingkup Penerapan

Peraturan ini berlaku untuk Toyo Seikan Group. Namun, berkaitan dengan perusahaan patungan dsb. yang dimiliki Holdings baik secara langsung maupun tidak langsung dengan hak suara atau andil kurang dari separuh, Perusahaan Grup yang menanamkan modal harus berupaya semaksimal mungkin memastikan sistem kepatuhan terhadap Undang-Undang Anti-Suap dsb. dengan sepatutnya.

Pasal 4

Kebijakan Dasar

1. Toyo Seikan Group harus mematuhi Undang-Undang Anti-Suap dsb. dan menjalankan kegiatan bisnis secara adil, layak, dan sehat.
2. Pejabat dan pegawai Toyo Seikan Group (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “Pejabat dan Pegawai”) harus benar-benar memahami bahwa tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti-Suap dsb. akan mengakibatkan kemungkinan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Toyo Seikan Group secara drastis, keharusan pembayaran denda bernilai tinggi, serta penerapan sanksi hukum yang berat bagi Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group yang melakukan pelanggaran; dan harus menjalankan kegiatan bisnis secara layak dan sah secara hukum.

Pasal 5

Larangan Suap

Toyo Seikan Group dilarang memberikan jamuan, menerima atau memberikan hadiah, memberikan uang, atau memberikan manfaat lainnya, atau menawarkan manfaat semacam itu kepada Pegawai Negeri dsb. (untuk selanjutnya disebut “Suap”), baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan perlakuan istimewa yang tidak wajar.

Pasal 6

Penanggung Jawab Anti-Suap

1. Toyo Seikan Group menunjuk penanggung jawab anti-suap guna menjalankan secara komprehensif dan mematuhi upaya anti-suap terhadap Pegawai Negeri dsb.
2. Penanggung jawab anti-suap harus menjalankan tugasnya sendiri berdasarkan peraturan ini, dan sekaligus mengemban peran utama yang terkait dengan upaya anti-suap.

Pasal 7

Mendapatkan Persetujuan atas Tindakan Perkecualian

Dalam hal Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group hendak melakukan tindakan pemberian manfaat kepada Pegawai Negeri dsb. yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 5 sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Panduan Terkait Peraturan Toyo Seikan Group tentang Anti-Suap terhadap Pegawai Negeri dsb. (untuk selanjutnya disebut “Panduan”), maka sesuai dengan Panduan, tindakan tersebut harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari manajer departemen afiliasi serta penanggung jawab anti-suap.

Pemberian manfaat kepada Pegawai Negeri dsb. yang tidak termasuk dalam ketentuan tentang tindakan terlarang dalam Pasal 5 Peraturan ini harus dilakukan dalam lingkup konvensi, adab, atau kebiasaan sosial yang wajar, sebagaimana berikut:

- (i) Pemberian kalender untuk keperluan hubungan masyarakat, produk untuk iklan, atau cendera mata yang didistribusikan secara luas.
- (ii) Pemberian bingkisan yang menyertai salam sesuai dengan musimnya.
- (iii) Pemberian sajian penganan/teh atau makanan/minuman sederhana saat pertemuan bisnis atau kunjungan pabrik.
- (iv) Pemberian jamuan makan bersama dalam batas yang tidak berlebihan, wajar, dan layak, semata-mata untuk tujuan keakraban.
- (v) Beban biaya perjalanan dan transportasi dalam batas yang wajar, yang dikeluarkan untuk mengikuti pertemuan bisnis atau kunjungan pabrik.
- (vi) Donasi atau subsidi dalam batas yang wajar dan sesuai dengan kepatutan sosial, sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 8

Penanganan atas Permintaan Suap

Dalam hal Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group menerima permintaan yang mungkin dicurigai sebagai Suap dari Pegawai Negeri dsb., kecuali dalam kasus penyelamatan darurat sebagaimana ditetapkan dalam pasal setelah ini, maka ia harus menolak permintaan tersebut,

segera melaporkannya kepada manajer departemen afiliasi dan penanggung jawab anti-suap, dan melakukan penanganan sesuai dengan arahan mereka. Penanggung jawab anti-suap harus segera melakukan penanganan dengan melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum Holdings, penanggung jawab anti-suap lainnya dari negara atau wilayah tempat terjadinya tindakan permintaan tersebut, pakar dari luar perusahaan, dan lain-lain.

Pasal 9

Penyelamatan Darurat

Dalam hal Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group menerima permintaan yang mungkin dicurigai sebagai Suap dari Pegawai Negeri dsb., apabila permintaan tersebut dapat menimbulkan bahaya nyata atas nyawa dan keselamatan fisik dari Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group jika tidak segera dipenuhi, terlepas dari ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 5 dan Pasal 8, maka ia dapat memberikan manfaat sesuai dengan permintaan tersebut. Namun, setelah pemberian manfaat tersebut dilakukan, maka sesuai dengan Panduan, ia harus segera melaporkan kepada manajer departemen afiliasi dan penanggung jawab anti-suap.

Pasal 10

Penunjukan Konsultan dsb.

1. Toyo Seikan Group tidak diperkenankan memberikan Suap kepada Pegawai Negeri dsb. melalui Konsultan dsb., atau menunjuk Konsultan dsb. yang dikhawatirkan melakukan tindakan seperti itu.
2. Dalam hal Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group hendak menunjuk Konsultan dsb., maka sesuai dengan Panduan, ia harus mendapatkan persetujuan sebelumnya dari manajer departemen afiliasi dan penanggung jawab anti-suap.
3. Toyo Seikan Group tidak diperkenankan melakukan pembayaran kepada Konsultan dsb. apabila sebagian dari pembayaran tersebut akan digunakan atau dicurigai akan digunakan untuk mendorong praktik kecurangan atau tindakan ilegal terhadap Pegawai Negeri dsb.
4. Dalam hal keadaan sebagaimana ketentuan pada ayat sebelumnya, Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group harus melaporkannya kepada manajer departemen afiliasi dan penanggung jawab anti-suap, serta melakukan penanganan yang diperlukan sesuai arahan mereka, termasuk membatalkan kontrak dengan Konsultan dsb. Penanggung jawab anti-suap harus segera melakukan penanganan dengan melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum Holdings, penanggung jawab anti-suap lainnya dari negara atau wilayah tempat terjadinya tindakan tersebut, pakar dari luar perusahaan, dan lain-lain.

Pasal 11

Kajian terhadap Merger dan Akuisisi

Dalam hal Toyo Seikan Group melakukan merger atau akuisisi terhadap perusahaan lain, atau melakukan usaha patungan dengan perusahaan lain, Toyo Seikan Group harus melakukan kajian yang memadai terhadap perusahaan lain tersebut sebelumnya, serta memastikan ada tidaknya tindakan pelanggaran Undang-Undang Anti-Suap dsb. yang dilakukan oleh perusahaan lain tersebut, baik pada masa kini maupun masa lalu.

Pasal 12

Pembuatan dan Penyimpanan Catatan

Untuk mencegah Suap terhadap Pegawai Negeri dsb. dan menghindari adanya kecurigaan pihak ketiga terhadap hal tersebut, Toyo Seikan Group harus membuat catatan yang akurat menyangkut hal-hal yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 (termasuk dokumen terkait persetujuan dan pelaporan, buku neraca, serta dokumen terkait lainnya), dan menyimpan catatan-catatan tersebut selama 10 tahun.

Pasal 13

Pemberitahuan Internal dll.

1. Dalam hal Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group mengetahui kejadian pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan ini (untuk selanjutnya disebut “Tindakan Pelanggaran atas Peraturan Ini dsb.”), maka ia harus segera melaporkan kepada penanggung jawab anti-suap. Penanggung jawab anti-suap harus melakukan penanganan secara tepat dengan melakukan penyelidikan yang menyangkut kebenarannya, melakukan koreksi secara cepat dan tepat, dan lain-lain, serta melaporkan Tindakan Pelanggaran atas Peraturan Ini dsb. kepada Pejabat Penanggung Jawab Risiko dan Kepatuhan Grup dari Holdings.
2. Toyo Seikan Group tidak diperkenankan memberikan perlakuan yang merugikan terhadap Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group yang melakukan pelaporan berdasarkan ketentuan pada ayat sebelumnya, terkait dengan tindakan pelaporan tersebut.

Pasal 14

Hubungan dengan Perusahaan Swasta

Di negara/wilayah yang mengatur pemberian, penerimaan, dsb. atas manfaat terhadap pejabat dan pegawai perusahaan swasta, maka terkait dengan hubungan dengan pejabat dan pegawai perusahaan swasta, peraturan ini berlaku pula sejalan dengan ketentuan atas Pegawai Negeri dsb. Dalam hal ini, maka istilah “Pegawai Negeri dsb.” dalam peraturan ini dan Panduan harus digantikan dengan “Pejabat dan Pegawai Perusahaan Swasta”, “Suap” digantikan dengan “Penyuapan”, “pemberian” digantikan dengan “pemberian dan penerimaan”, dan “pembayaran” digantikan dengan “pembayaran dan penerimaan”.

Pasal 15

Pendidikan dan Pelatihan

Toyo Seikan Group melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang upaya anti-suap terhadap Pegawai Negeri dsb. sesuai dengan keperluan, yang diikuti oleh penanggung jawab anti-suap dan Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group.

Pasal 16

Audit Internal

Penanggung jawab anti-suap harus melakukan audit internal terhadap kepatuhan peraturan ini, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Apabila sebagai hasil audit internal dipastikan adanya masalah, penanggung jawab anti-suap harus segera melaporkannya kepada Pejabat Penanggung Jawab Risiko dan Kepatuhan Grup dari Holdings.

Pasal 17

Tindakan Disiplin dll.

Dalam hal Pejabat dan Pegawai Toyo Seikan Group melakukan tindakan yang melanggar peraturan ini, Toyo Seikan Group akan menjatuhkan sanksi berat terhadap pelaku pelanggaran dan pengelolanya sesuai dengan peraturan internal, seperti peraturan kerja.

Pasal 18

Revisi dan Pencabutan Peraturan Ini

1. Pemberlakuan, pencabutan, dan revisi atas peraturan ini dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Eksekutif Holdings.
2. Terlepas dari ketentuan pada ayat sebelumnya, hal-hal yang tercantum dalam Panduan dan formulir dapat diubah berdasarkan keputusan Pejabat Penanggung Jawab Risiko dan Kepatuhan Grup dari Holdings.

Ketentuan Tambahan

Peraturan ini berlaku sejak 14 September 2018.

Revisi 1 Oktober 2022